



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Investor dalam negeri dan Investor asing.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
13. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
14. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan Investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. jangka waktu; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- (3) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha; dan
 - b. Masyarakat dan/atau Investor lama yang sudah melakukan usaha yang akan melakukan perluasan usaha.
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

- (1) Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor meliputi:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. penyerapan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

- (2) Untuk dapat menerima Insentif dan/atau Kemudahan, Masyarakat dan/atau Investor harus memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif

Pasal 6

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau Koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil dan/atau Koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Bagian Kedua
Pemberian Kemudahan

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi kepada masyarakat dan/atau investor menanamkan modal di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - b. bidang pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - c. bidang pertanian, meliputi sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, dan sektor peternakan diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. bidang perikanan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan yang melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah;
 - e. bidang perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - f. bidang energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
 - g. bidang industri kreatif.
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlokasi di Daerah.

BAB VI
TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. profil perusahaan; dan
 - b. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dalam hal insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. profil perusahaan
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. perkembangan usaha;
 - d. lingkup usaha;
 - e. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - f. program kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah; dan
 - g. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Dalam hal Masyarakat dan/atau Investor merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait.

Pasal 13

Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi tim.

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
- b. kinerja Masyarakat dan/atau Investor; dan
- c. prospek usaha dari Masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati menetapkan atau menolak permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Penetapan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (4) Dalam hal Bupati menolak Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penolakan disertai alasan yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penetapan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.

Pasal 19

- (1) Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal;
 - d. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal;
 - f. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang dapat merugikan daerah;
 - g. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - h. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - i. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
 - j. menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
 - k. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor kepada gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan masih memenuhi kriteria, Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi dicabut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara perpanjangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR: (5-34/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Investasi atau Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi Investor dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, juga dengan memperhatikan aspek-aspek yang dipertimbangkan Investor yaitu Daerah yang mempunyai daya Tarik seperti infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif, stabilitas keamanan dan politik, stabilitas ekonomi makro, penegakan hukum, ketersediaan tenaga kerja, kebijakan atau regulasi dari Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka setiap Daerah perlu menawarkan insentif investasi berupa fasilitas-fasilitas kemudahan investasi serta layanan yang cepat.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
2. Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengamanahkan agar Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Selain itu Peraturan Daerah dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepat sasaran dan tercapainya pemerataan Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja lokal" adalah tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud pajak adalah pajak yang menjadi kewenangan Daerah.

Yang dimaksud pengurangan pajak adalah pemberian pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 25 % sd 50 %.

Yang dimaksud keringanan pajak adalah pemberian keringanan pembayaran dengan cara diangsur.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak adalah pemberian pembebasan pajak sebesar 100 % selama 1 tahun.

Huruf b

Yang dimaksud retribusi adalah retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.

Yang dimaksud pengurangan retribusi adalah pemberian

pengurangan jumlah retribusi yang dibayarkan sebesar 25 % sd 50 %.

Yang dimaksud keringanan retribusi adalah pemberian keringanan pembayaran retribusi dengan cara diangsur.

Yang dimaksud dengan pembebasan retribusi adalah pemberian pembebasan retribusi sebesar 100 % selama 1 tahun.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4